



PUTUSAN

NOMOR : 4/Pid.Sus/2015/PN Sml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : NIKODEMUS FANUMBI als NIKO
Tempat lahir : Ambon
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Olilit Timur Kecamatan Tansel
Kab.MTB
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Tidak ada

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik 12 Februari 2014 sampai dengan 03 Maret 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan 12 April 2014
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 11 April 2014
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015
5. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015

----- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;--

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samulaki tertanggal 23 Januari 2015 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki tertanggal 12 Januari 2015 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa ;-----
- c. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 13 Januari 2015 tentang Hari Pemeriksaan Perkara ini ;-----
- d. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2015. **NO REG. PERKARA : PDM - 01 / SML / 01 / 2015** ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;----- Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 03 Februari, No. Reg.Perk : PDM-01/SML/ 01/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **NIKODEMUS FANUMBI Alias NIKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIKODEMUS FANUMBI Alias NIKO** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No Pol DE 4087 AB
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna putih hijau dengan sterip kuning bertuliskan PRINCES;

Dikembalikan kepada Terdakwa NIKODEMUS FANUMBI Alias NIKO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna kuning dengan No Pol DE 2042 E

Dikembalikan kepada yang menguasai barang yaitu LUKAS FENYAPWAIN;

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang dimiliki oleh Alm Frengky M. TEFTUTUL;

Dikembalikan kepada yang menguasai barang yaitu LEONARDUS TEFTUTUL;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya. Dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi ;-

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Saumlaki oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa NIKODEMUS FANUMBI als NIKO pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar pukul 02.40 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di jalan Ir. Soekarno tepatnya di depan Kediaman Wakil Bupati MTB Kecamatan Tanimbar selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas berat dengan korban Frangky Teftutul meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra warna hitam nomor polisi DE 4087 AB melaju dari arah selatan menuju ke Gedung Kesenian dengan tujuan hendak kembali untuk bertemu dengan teman-teman dan kakak perempuan terdakwa, namun saat tiba di depan Kantor Kejaksaan Negeri Saumlaki terdakwa melihat rombongan sepeda motor yang ditumpangi teman-teman dan kakak terdakwa sehingga terdakwa memutuskan untuk ikut pulang bersama teman-teman terdakwa tersebut;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memutuskan untuk berbelok di belokan depan rumah kediaman Wakil Bupati MTB namun terdakwa tidak menyalakan lampu Sein kanan sebagai isyarat hendak berbelok disebabkan lampu sein kanan sepeda motor milik terdakwa dalam kondisi rusak dan tidak menyala dan karena terburu-buru hendak mengejar teman-teman terdakwa, terdakwa hanya menoleh sebentar kebelakang dan melihat cahaya lampu sepeda motor dan suara bunyi mesin yang keras namun karena terdakwa terburu-buru berbelok hingga sepeda motor korban menabrak bagian belakang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai terdakwa hingga korban dan terdakwa sama-sama terjatuh dari sepeda motor masing-masing;-----
- Bahwa saat itu terdakwa terjatuh diatas badan jalan sebelah kanan tepat di belokan taman jalan sementara korban terjatuh dalam posisi terlentang dengan posisi kepala tergantung di pondasi taman jalan mengarah ke timur dan kaki mengarah ke barat sementara sepeda motor korban jatuh di ujung pondasari putaran taman dengan posisi bagian depan mengarah ke barat dan bagian belakang mengarah ke timur;-----
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dengan tidak menyalakan lampu sein saat hendak berbelok/ berpindah posisi kendaraan di jalan raya mengakibatkan korban meninggal dunia yang sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 449 / 24 / VR / II / 2014 tanggal 11 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Nurlela Latif dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien datang dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan menggunakan baju kaos biru celana pendek biru;
- Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, tercium bau alcohol dari mulut pasien;
- Terlihat darah keluar dari lubang hidung;
- Terlihat darah keluar dari lubang telinga kiri.terlihat bengkak pada bagian belakang kepala dengan ukuran kurang lebih pajang delapan cm dan lebar tujuh cm serta tinggi 1 cm;
- Terlihat luka lecet di kaki kiri dekat jari kelingking dengan ukuran panjang satu cm dan lebar satu cm;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh tiga tahun dalam keadaan tidak bernyawa diakibatkan karena benturan keras benda tumpul, pada bagian belakang kepala sehingga terjadi perdarahan pada bagian belakang kepala dan terlihat adanya darah dari lubang telinga kiri dan lubang telinga kanan.

- Bahwa hasil visum tersebut dikuatkan dengan hasil Autopsi (bedah mayat) yang dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor : VER/ 34 / X / 2014 tanggal 13 Oktober 2014 terhadap jenazah korban Frangky M. Teftutul yang dilakukan oleh dr. Arkipus Pamuttu ahli Forensik dan Medikolegal RSUD Masohi dengan kesimpulan :-----

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum dari Polres MTB nomor : R / 72 / IX / 2014, bertempat di Pekuburan Baru Desa Olilit Barat, kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten MTB yang menurut surat permintaan tersebut bernama Frangky M Teftutul;-----

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di dapatkan fakta adanya patah tulang pada lengan atas kiri, patah pada tulang tengkorak bagian kiri. Patah (fraktur) tulang tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul. Penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian kiri yang menyebabkan patahnya (fraktur) tulang tengkorak. Patah tulang tersebut menyebabkan robeknya pembuluh darah otak, sehingga terjadi perdarahan yang luas dalam otak. Adanya perdarahan tersebut mengakibatkan tekanan

Putusan No : 4/Pid.Sus/2015/PN Sml

Halaman 5 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam otak meningkat, sehingga terjadi penekanan pada pusat pernafasan di batang otak dan akhirnya korban mengalami kegagalan pernafasan;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi yang telah terlebih dahulu berjanji untuk memberi keterangan yang benar, saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi CORNELIS SILVESTER KUNDRE Alias NELSON;-----

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2014 sekitar pukul 02.40 Wit, bertempat di jalan Ir. Soekarno tepatnya depan kediaman Waki Bupati MTB, Kec Tansel, Kab MTB;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya karena saksi tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi berada di depan kantor Polres Maluku Tenggara Barat (MTB) menunggu penyelesaian masalah pemukulan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat itu dari seorang teman atas yang bernama ETUS SILITUBUN;
- Bahwa saksi langsung menuju lokasi dan saat saksi tiba ditempat kejadian, saksi melihat seorang pengendara tidur terlentang diatas taman jalan dengan bagian kepala tergantung dipondasi taman jalan yang tidak lain adalah kakak sepupu saksi yang bernama ANGKY;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saat itu korban datang dari Polres MTB kemungkinan menuju Perpustakaan Saumlaki saat itu korban mengendarai sepeda motornya seorang diri dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa sebelum korban keluar dari Polres MTB ada kendaraan sekitar 3 (tiga) buah motor yang melintas dari arah selatan desa Olilit tujuan kearah utara perpustakaan Saumlaki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi akhir sepeda motor korban saat itu rapat dengan pondasi taman jalan dengan bagian depan mengarah kebarat dan belakang mengarah ketimur;
- Bahwa pada saat itu saksi lihat korban mengalami patah tulang pada bagian lengan kanan dan bagian belakang korban terasa lunak;
- Bahwa saksi sempat melihat korban sebelum kejadian mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya dibagian dalam gedung kesenian;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat terdakwa mengkonsumsi minuman keras atau tidak;
- Bahwa saksi melihat ada mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi lihat kepala korban berada ditaman jalan sedangkan badannya berada dijalan
- Bahwa di lokasi kejadian terdapat 2 (dua) buah sepeda motor;
- Bahwa korban menggunakan sepeda motor RX King sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor merk honda;
- Bahaw korban menggunakan baju dan celana apa saksi sudah lupa;

----- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;-----

2. Saksi JOHANIS BOSCO EDUAS Alias JOSCO;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2014 sekitar pukul 02.40 Wit, bertempat dijalan Ir. Soekarno tepatnya depan kediaman Waki Bupati MTB, Kec Tansel, Kab MTB;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya karena saksi tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi kecelakaan ketika saksi melewati jalan Ir. Soekarno saksi dihentikan oleh seseorang yang mengalami kecelakaan, saksi berhenti dan melihat ada gumpalan darah dibelakang kepala korban;
- Bawa setelah saksi melihat kecelakaan tersebut saksi segera menghubungi anggota piket SPKT dan piket lantasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu menurut keterangan Terdakwa, korban sudah meninggal;
- Bahwa saat saksi sampai di TKP hanya ada 2 (dua) orang saja tidak ada lagi orang lain;
- Bahwa posisi akhir sepeda motor korban yang saksi lihat sementara terjatuh diatas badan jalan dengan bagian depan mengarah kebarat dan belakang ketimur berjenis RX King dengan nopol DE 2042 E;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor terdakwa merk honda berada diseberang jalan;

----- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;-----

3. Saksi ISIDORUS SALEMBUN Alias IS;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi didepan kediaman Wakil Bupati MTB namun Saksi tidak mengetahui secara pasti waktu terjadinya kecelakaan tersebut yang saksi tahu hanya dibulan Februari tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak melihat maupun mengetahui secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mendapat informasi tentang terjadinya kecelakaan tersebut dari saudara Thomas Fanumbi yang datang kerumahnya sekitar pukul 05.00 Wit mengatakan bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi marah mendengar hal tersebut karena motor miliknya terlibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi hanya meminjamkan sepeda motornya dan tidak memberikan STNK saat meminjamkan sepeda motor;
- Bahwa ketika saksi meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa, sepeda motor tersebut dalam keadaan baik;

----- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;-----

4. Saksi ATANASIVUS MALAYAT Alias ATAK ;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada perkara kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 09 Februari 2014 di Jalan Ir. Soekarno depan kediaman Wakil Bupati MTB;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama Dani Batfian dan Beatus Silitubun sementara berjalan-jalan keliling kota Saumlaki;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas kecelakaan tersebut terjadi karena saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi kecelakaan karena saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor dan membonceng dua orang teman saksi, ketika melewati TKP sinar lampu motor saksi mengenai seseorang yang tertidur dengan bagian kepala tergantung diatas aspal dan badan diatas taman jalan dan saat itu ada seseorang yang duduk dikaki orang yang tertidur tersebut dan meminta tolong dari sanalah saksi tahu bahwa telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak sempat berhenti di TKP karena teman saksi yang bernama Etus takut, lalu saksi melanjutkan perjalanan namun sebelum sampai di Polres Etus menyuruh kami memberhentikan motor dan turun dengan Dani karena Etus takut nanti bosnya melihat kami berbonceng tiga;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban sudah tidak bergerak lagi dan saksi juga melihat dibagian dahi dan kepala sudah diatas aspal;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat motor yang terlibat kecelakaan saat itu karena gelap;
- Bahwa saksi mengenali salah seorang dari pengendara yang terlibat kecelakaan tersebut atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Frangky Teftutul sedang satu lagi saksi tidak kenal;

- Bahwa malam itu cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;

----- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;-----

5. Saksi WILLIANA FANUMBI Alias WILLI;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa seingat saksi kecelakaan tersebut terjadi di bulan februari 2014 tetapi tepatnya saksi kurang tahu dan kejadiannya didepan kediaman Wakil Bupati MTB;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, saksi saat itu hanya mendapat informasi bahwa adik saksi mengalami kecelakaan
- Bahwa malam itu saksi sekitar pukul 20.00 WIT berangkat dari rumah saksi di Olilit Timur dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng adik saksi menuju gedung kesenian untuk menonton konser hingga selesai sekitar pukul 01.00 Wit saksi pulang dengan dibonceng oleh suami saksi, sesampainya dirumah saksi langsung istirahat dan pada jam 07.00 Wit saksi mendapatkan berita dari tetangganya bahwa adik saksi mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada saat itu suasana dilokasi kejadian gelap dan lalu lintas sepi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa belum memiliki SIM;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan terdakwa ada nonton konser digedung kesenian dan pada saat pulang masing-masing pulang dengan kendaraannya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tetapi terdakwa cerita kepada saksi bahwa terdakwa melihat saksi waktu perjalanan pulang kerumah sementara terdakwa menuju kegedung kesenian, waktu itu terdakwa langsung belok untuk mengikuti saksi dan dari arah belakang ada motor yang dikendarai korban sehingga terjadilah kecelakaan itu;

----- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;-----

6. Saksi BEATUS SILITUBUN Alias ETUS ;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa seingat saksi kecelakaan tersebut terjadi di bulan februari 2014 tetapi tepatnya saksi kurang tahu dan kejadiannya didepan kediaman Wakil Bupati MTB;
- Bahwa saksi tidak sempat menyaksikan secara langsung terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi datang dari arah gedung kesenian tujuan ke desa Olilit Barat dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi dan ketika sampai dilokasi kecelakaan teman saksi atas nama Natus Malayat yang pertama melihat korban dan mengatakan ada orang jatuh namun saksi mengatakan kita jalan saja dan lapor di Polres;
- Bahwa saksi menuju ke pos penjagaan namun saat itu saksi bertemu dengan beberapa temannya diantaranya Bal Laratmase kemudian saksi menyampaikan informasi kecelakaan tersebut kepada teman saksi tersebut dan setelah itu saksi kembali ke TKP;
- Bahwa saksi tidak melihat ada motor disekitar tempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban dan seorang anak dari Desa Olilit Timur, saksi juga melihat Lukas Fenyapwain dan seorang anggota Polres MTB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi korban saat itu masih bernapas atau tidak;
- Bahwa saksi sempat melihat ada ceceran darah korban diatas badan jalan sebelah kanan rapat dengan pondasi taman jalan;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu apakah ada santunan atau tidak;

----- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;-----

7. Saksi LUKAS FENYAPWAIN Alias GELE;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi tanggal 09 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 Wit di depan kediaman Wakil Bupati MTB;
- Bahwa tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan tersebut, waktu saksi sampai di TKP saksi melihat terdakwa duduk di jalan sambil memeluk korban;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi hanya melihat terdakwa dan korban dan 2 (dua) buah sepeda motor;
- Bahwa saksi lihat waktu itu ada darah kemudian saksi ikut membawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa posisi sepeda motor supra berada di jalan sebelah dan RX King muka menghadap kebarat dan belakang menghadap ketimur;
- Bahwa jarak antara sepeda motor RX King dan korban dekat;
- Bahwa pada waktu itu saksi lihat korban sudah tidak bergerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat itu korban pinjam motor dari siapa dan waktu itu saksi berada digedung kesenian;
- Bahwa saksi kenal korban sudah lama;
- Bahwa korban memang sering pinjam saksi punya motor
- Bahwa kondis sepeda motor saksi pada waktu sebelum kecelakaan keadaannya lampu sein depan masih menyala dan sein belakang tidak ada dan klakson juga tidak ada;
- Bahwa saksi sampai dirumah sakit untuk divisum sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu itu jam berapa saksi diambil Visum
- Bahwa saksi dipukul pada malam terjadinya kecelakaan sekitar pukul 00.30 digedung kesenian;
- Bahwa saksi dipukul oleh anak-anak Olilit Lama;
- Bahwa saksi pada saat terjadi pemukulan, saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian cukup lama;
- Bahwa pada saat Polisi datang posisi korban dan terdakwa masih tetap seperti semula;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit korban sudah tidak bernapas lagi
- Bahwa sepeda motor saksi bisa langsung di hidupkan tanpa menggunakan kunci lagi;

----- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula keterangan ahli dr. ARKIPUS PAMUTTU, Sp.F.,M.Kes, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa adapun luka-luka yang saya temukan pada jasad korban yaitu pada daerah tengkorak kepala bagian samping kiri tampak patah tulang tengkorak

Putusan No : 4/Pid.Sus/2015/PN Sml

Halaman 13 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk garis (Fraktur Linear) dengan Fragmen tulang berkeping (untuk detailnya akan saya tuangkan dalam Visum et Repertum) kemudian pada daerah otak tampak resapan kecoklatan kemudian pada daerah lengan atas kiri tampak patah tulang pada daerah sepertiga tengah

- Bahwa penyebab kematian korban adalah trauma benda tumpul pada kepala bagian kiri yang menyebabkan retaknya atau patahnya tulang tengkorak, patah tulang tersebut menyebabkan adanya pendarahan didalam otak
- Bahwa dari bentuk patah tulang tengkorak seperti yang dialami oleh korban maka menurut keahlian saya patah tulang tersebut disebabkan karena benturan yang keras pada benda tumpul dimana dalam hal ini korban mendatangi benda tumpul yang diam, untuk perbedaan tersebut dapat saya jelaskan dengan singkat bahwa pukulan berarti korban yang mendatangi benda tumpul, sedangkan benturan berarti korbanlah yang mendatangi benda tumpul tersebut sehingga dapat menimbulkan perbedaan luka / patahan pada korban

----- Atas keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 9 Februari 2014 pukul 02.40 Wit di Jalan Ir. Soekarno tepatnya di kediaman Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa sebelum kejadian pada saat itu terdakwa berada digedung kesenian setelah menonton festival



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dance terdakwa mengantarkan teman terdakwa pulang karena teman terdakwa masih ada digedung kesenian kemudian terdakwa memutuskan untuk kembali, setelah sampai didepan Kantor Kejaksaan Negeri Saumlaki terdakwa melihat segerombolan orang dan terdakwa melihat saudara terdakwa sehingga terdakwa memutuskan untuk memutar arah, karena tidak ada tempat untuk memutar arah di depan kantor Kejaksaan Negeri Saumlaki sehingga terdakwa memutar di depan kediaman Wakil Bupati MTB, terdakwa tidak menyalakan lampu sein saat belok karena lampu sein rusak dan tiba-tiba dari arah belakang terdakwa mendengar suara motor dan langsung menabrak bagian belakang motor terdakwa sehingga terdakwa jatuh kedepan, setelah beberapa menit terdakwa memindahkan sepeda motor yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa menghampiri korban, selang beberapa menit kemudian ada pengendara motor lewat dari arah selatan menuju utara dan terdakwa sempat memanggil tapi mungkin karena takut mereka tidak menolong dan tidak berapa lama kemudian datang 2(dua) orang pengendara sepeda motor dan salah satu nya adalah anggota polisi dan anggota polisi tersebut meminta bantuan lewat HT ke pos jaga Polres MTB setelah itu ada datang beberapa orang menggunakan mobil avanza dan menghampiri kemudian membawa korban ke Rumah Sakit, tetapi terdakwa tidak bersama-sama dengan korban kerumah sakit karena terdakwa dibawa ke Polres bersama barang bukti, baru setelah dari Polres terdakwa dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan, kemudian ada perawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kecelakaan terdakwa dan korban terjatuh dan terdakwa tidak tahu korban dalam keadaan tidak sadar, cuma pada saat terdakwa mengangkat badan korban ada tercium bau alkohol;
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkat korban, terdakwa melihat ada darah yang keluar dari kepala korban;
- Terdakwa mengendarai motor Supra dan korban RX King;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memakai helm dan terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa saat terdakwa mendengar korban sudah meninggal, terdakwa belum memberikan santunan atau bantuan kepada keluarga korban;
- Bahwa pada saat terdakwa melihat segerombolan orang tersebut terdakwa berada di depan Kejaksaan Negeri Saumlaki;
- Bahwa pada saat terdakwa kembali kegedung kesenian posisi motor yang terdakwa kendarai berada pada posisi sebelah kiri ketika sudah dekat dengan belokan baru terdakwa mengambil posisi sebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu lampu depan terdakwa menyala;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada motor korban dari arah belakang pada saat akan belok baru terdakwa tahu ada motor korban dari arah belakang karena bunyi motor korban yang keras;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban mengendarai motor dengan kecepatan tinggi karena terdakwa sempat melihat ke belakang motor korban sudah dekat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban menabrak motor terdakwa kena bagian samping knalpot dan schokbeker belakang motor
- Bahwa pada saat terdakwa jatuh diatas badan jalan tepatnya ditengah-tengah belokan taman jalan dalam posisi terlentang dengan kepala mengarah ke timur kaki ke arah barat dan sepeda motor terdakwa jatuh diatas badan jalan dalam posisi bagian depan mengarah ke timur dan bagian belakang mengarah ke barat sedangkan terdakwa melihat korban terjatuh tertidur diatas taman jalan dalam posisi terlentang dengan bagian kepala tergantung diluar pondasi taman jalan mengarah ketimur sedangkan bagian kaki mengarah kebarat, dan sepeda motor korban jatuh tepat diujung pondasi putaran taman jalan dengan bagian depan mengarah ke barat dan bagian belakang mengarah kebagian timur
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkat korban dan dalam posisi korban duduk terdakwa melihat ada darah di wajah korban dan korban tidak berbicara;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memperhatikan karena dalam keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa mendengar korban meninggal dunia pada malam itu juga tetapi tidak tahu jam berapa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa sampai korban meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai saat itu karena speedo meter rusak;
- Bahwa Pemilik sepeda motor yang terdakwa kendarai adalah milik saudara sepupu terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor terdakwa ada lampunya tapi tidak terlalu terang sedangkan motor korban terdakwa lihat juga ada lampunya
- Bahwa setelah kejadian terdakwa belum sempat minta maaf kepada keluarga korban karena terdakwa masih ditahan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengendarai sepeda motor sekitar 1(satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tahu sebelum mengendarai sepeda motor untuk memeriksa kelengkapan dan kondisi sepeda motor itu penting
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan lampu sein sepeda motor untuk merubah arah, atau untuk berbelok;
- Bahwa alasan terdakwa tidak berhenti untuk memberikan korban lewat terlebih dahulu karena terdakwa terburu-buru

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/24/VR/II/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NURLAELA LATIEF Dokter pada Rumah Sakit dr P.P Magreti dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki Dua Puluh Tiga tahun dalam keadaan tidak bernyawa, diakibatkan karena benturan keras benda tumpul pada bagian kepala sehingga terjadi perdarahan pada bagian belakang kepala dan terlihat adanya darah dari lubang telinga kiri dan lubang hidung ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No Pol DE 4087 AB
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna putih hijau dengan strip kuning bertuliskan PRINCES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna kuning dengan No Pol DE 2042 E
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang dimiliki oleh Alm Frengky M. TEFTUTUL;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan, dan mereka mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2014 sekitar pukul 02.40 Wit, bertempat dijalan Ir. Soekarno tepatnya depan kediaman Waki Bupati MTB, Kec Tansel, Kab MTB terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Terdakwa dengan FRANGKY M TEFTUTUL;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Supra warna hitam nomor polisi DE 4087 AB sedangkan korban menggunakan sepeda motor Rx King No Pol DE 2042 E;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari gedung kesenian menuju kearah Polre, sesampainya di depan rumah dinas Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Terdakwa melihat segerombolan sepeda motor dari arah polres ke gedung kesenian, Terdakwa memutuskan untuk putar arah dengan tujuan hendak kembali untuk bertemu dengan teman-teman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak perempuan terdakwa, untuk bersama-sama ikut pulang

- Bahwa kemudian terdakwa memutuskan untuk berbelok di belokan depan rumah kediaman Wakil Bupati MTB namun terdakwa tidak menyalakan lampu Sein kanan sebagai isyarat hendak berbelok disebabkan lampu sein kanan sepeda motor milik terdakwa dalam kondisi rusak dan tidak menyala dan karena terburu-buru hendak mengejar teman-teman terdakwa, terdakwa hanya menoleh sebentar kebelakang dan melihat cahaya lampu sepeda motor dan suara bunyi mesin yang keras namun karena terdakwa terburu-buru, akhirnya sepeda motor RX king yang dikendarai oleh korban menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa kembali kegedung kesenian posisi motor yang terdakwa kendarai berada pada posisi sebelah kiri ketika sudah dekat dengan belokan baru terdakwa mengambil posisi sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sama-sama mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa terdakwa jatuh diatas badan jalan tepatnya ditengah-tengah belokan taman jalan dalam posisi terlentang dengan kepala mengarah ke timur kaki ke arah barat dan sepeda motor terdakwa jatuh diatas badan jalan dalam posisi bagian depan mengarah ke timur dan bagian belakang mengarah ke barat sedangkan terdakwa melihat korban terjatuh tertidur diatas taman jalan dalam posisi terlentang dengan bagian kepala tergantung diluar pondasi taman jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ketimur sedangkan bagian kaki mengarah kebarat, dan sepeda motor korban jatuh tepat diujung pondasi putaran taman jalan dengan bagian depan mengarah ke barat dan bagian belakang mengarah kebagian timur

- Bahwa pada saat terdakwa mengangkat korban dan dalam posisi korban duduk terdakwa melihat ada darah di wajah korban dan korban tidak berbicara;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memperhatikan karena dalam keadaan gelap;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan ada beberapa pengendara sepeda motor yang melintas, namun takut untuk berhenti;
- Bahwa tidak lama terjadinya kecelakaan datang anggota polisi yang ada di Polres untuk memberikan pertolongan;
- Bahwa anggota polisi tersebut meminta bantuan lewat HT ke pos jaga Polres MTB setelah itu ada datang beberapa orang menggunakan mobil avanza dan menghampiri kemudian membawa korban ke Rumah Sakit, tetapi terdakwa tidak bersama-sama dengan korban kerumah sakit karena terdakwa dibawa ke Polres bersama barang bukti, baru setelah dari Polres terdakwa dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan, kemudian ada perawat yang mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, dari telinga dan hidung korban mengeluarkan darah, dan dari belakang kepala korban sudah terasa sangat lunak;
- Bahwa dari dalam mulut korban tercium bau alcohol;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ada luka-luka yang ahli temukan pada jasad korban yaitu pada

Putusan No : 4/Pid.Sus/2015/PN Sml

Halaman 21 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tengkorak kepala bagian samping kiri tampak patah tulang tengkorak berbentuk garis (Fraktur Linear) dengan Fragmen tulang berkeping (untuk detailnya akan saya tuangkan dalam Visum et Repertum) kemudian pada daerah otak tampak resapan kecoklatan kemudian pada daerah lengan atas kiri tampak patah tulang pada daerah sepertiga tengah

- Bahwa penyebab kematian korban adalah trauma benda tumpul pada kepala bagian kiri yang menyebabkan retaknya atau patahnya tulang tengkorak, patah tulang tersebut menyebabkan adanya pendarahan didalam otak
- Bahwa dari bentuk patah tulang tengkorak seperti yang dialami oleh korban maka menurut keahlian saya patah tulang tersebut disebabkan karena benturan yang keras pada benda tumpul dimana dalam hal ini korban mendatangi benda tumpul yang diam, untuk perbedaan tersebut dapat saya jelaskan dengan singkat bahwa pukulan berarti korban yang didatangi benda tumpul, sedangkan benturan berarti korbanlah yang mendatangi benda tumpul tersebut sehingga dapat menimbulkan perbedaan luka / patahan pada korban
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/24/VR/II/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NURLAELA LATIEF Dokter pada Rumah Sakit dr P.P Magreti dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki Dua Puluh Tiga tahun dalam keadaan tidak bernyawa, diakibatkan karena benturan keras benda tumpul pada bagian kepala sehingga terjadi perdarahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian belakang kepala dan terlihat adanya darah dari lubang telinga kiri dan lubang hidung

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa dan korban sama-sama tidak memakai helm;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai adalah milik saudara sepupu terdakwa;
- Bahwa sepeda motor terdakwa ada lampunya tapi tidak terlalu terang sedangkan motor korban, terdakwa lihat juga ada lampunya
- Bahwa setelah kejadian terdakwa belum sempat minta maaf kepada keluarga korban karena terdakwa masih ditahan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengendarai sepeda motor sekitar 1(satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tahu sebelum mengendarai sepeda motor untuk memeriksa kelengkapan dan kondisi sepeda motor itu penting
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan lampu sein sepeda motor untuk merubah arah, atau untuk berbelok;
- Bahwa alasan terdakwa tidak berhenti untuk memberikan korban lewat terlebih dahulu karena terdakwa terburu-buru;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut: -----

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Unsur ke-1 : Setiap orang ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa **NIKODEMUS FANUMBI als NIKO** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh karenanya **unsur “setiap Orang, telah terpenuhi adanya** ;-----

Unsur ke-2 : Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kealpaan adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrong atau teledor ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2014 sekitar pukul 02.40 Wit, bertempat di jalan Ir. Soekarno tepatnya depan kediaman Waki Bupati MTB, Kec Tansel, Kab MTB terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Terdakwa dengan FRANGKY M TEFTUTUL;-----

----- Menimbang bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Supra warna hitam nomor polisi DE 4087 AB sedangkan korban menggunakan sepeda motor Rx King No Pol DE 2042 E;-----

----- Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa dari gedung kesenian menuju ke arah Polres, sesampainya di depan rumah dinas Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Terdakwa melihat segerombolan sepeda motor dari arah Polres ke gedung kesenian, Terdakwa memutuskan untuk putar arah dengan tujuan hendak kembali untuk bertemu dengan teman-teman dan kakak perempuan terdakwa, untuk bersama-sama ikut pulang kembali ke rumah;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memutuskan untuk berbelok di belokan depan rumah kediaman Wakil Bupati MTB namun terdakwa tidak menyalakan lampu Sein kanan sebagai isyarat hendak berbelok disebabkan lampu sein kanan sepeda motor milik terdakwa dalam kondisi rusak dan tidak menyala dan bahwa terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan berada di jalur sebelah kiri, ketika sudah dekat dengan belokan baru Terdakwa mengambil posisi sebelah kanan, karena terburu-buru hendak mengejar teman-teman terdakwa, terdakwa hanya menoleh sebentar ke belakang dan melihat cahaya lampu sepeda motor dan suara bunyi mesin yang keras namun karena terdakwa terburu-buru, akhirnya sepeda motor RX king yang dikendarai oleh korban menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa,-----

----- menimbang bahwa bersarkan fakta-fata tersebut diatas, bahwa Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motornya, tidak melihat ke arah belakang terlebih dahulu, atau tidak memberikan isyarat lampu ketika akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelok atau akan berpindah jalur, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim

unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Unsur ke-3 : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2014 sekitar pukul 02.40 Wit, bertempat di jalan Ir. Soekarno tepatnya depan kediaman Waki Bupati MTB, Kec Tansel, Kab MTB terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara Terdakwa dengan FRANGKY M TEFTUTUL;-----

----- Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dari gedung kesenian menuju ke arah Polres MTB, Terdakwa melihat segerombolan sepeda motor, dan Terdakwa melihat kakak perempuan Terdakwa, kemudian terdakwa memutuskan untuk berbelok di belokan depan rumah kediaman Wakil Bupati MTB namun terdakwa tidak menyalakan lampu sein kanan sebagai isyarat hendak berbelok disebabkan lampu sein kanan sepeda motor milik terdakwa dalam kondisi rusak dan tidak menyala dan bahwa terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan berada di jalur sebelah kiri, ketika sudah dekat dengan belokan baru Terdakwa mengambil posisi sebelah kanan, karena terburu-buru hendak mengejar teman-teman terdakwa, terdakwa hanya menoleh sebentar ke belakang dan melihat cahaya lampu sepeda motor dan suara bunyi mesin yang keras namun karena terdakwa terburu-buru, akhirnya sepeda motor RX king yang dikendarai oleh korban menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa,-----

----- Menimbang, bahwa akibat dari korban menabrak sepeda motor Terdakwa, terdakwa jatuh diatas badan jalan tepatnya ditengah-tengah belokan taman jalan dalam posisi terlentang dengan kepala mengarah ke timur kaki ke arah barat dan sepeda motor terdakwa jatuh diatas badan jalan dalam posisi bagian depan mengarah ke timur dan bagian belakang mengarah ke barat sedangkan terdakwa melihat korban terjatuh tertidur diatas taman jalan dalam posisi terlentang dengan bagian kepala tergantung diluar pondasi taman jalan mengarah ketimur sedangkan bagian kaki mengarah ke barat, dan sepeda motor korban jatuh tepat diujung pondasi putaran taman jalan dengan bagian depan mengarah ke barat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang mengarah kebagian timur, pada saat terdakwa mengangkat korban dan dalam posisi korban duduk terdakwa melihat ada darah di wajah korban dan korban tidak berbicara;-----

----- Menimbang, bahwa tidak lama terjadinya kecelakaan datang anggota polisi yang ada di Polres untuk memberikan pertolongan, anggota polisi tersebut meminta bantuan lewat HT ke pos jaga Polres MTB setelah itu ada datang beberapa orang menggunakan mobil avanza dan menghampiri kemudian membawa korban ke Rumah Sakit;-----

----- Menimbang, di persidangan telah dibacakan keterangan ahli yang mengatakan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli ada luka-luka yang ahli temukan pada jasad korban yaitu pada daerah tengkorak kepala bagian samping kiri tampak patah tulang tengkorak berbentuk garis (Fraktur Linear) dengan Fragmen tulang berkeping (untuk detailnya akan ahli tuangkan dalam Visum et Repertum) kemudian pada daerah otak tampak resapan kecoklatan kemudian pada daerah lengan atas kiri tampak patah tulang pada daerah sepertiga tengah;-----

- Bahwa penyebab kematian korban adalah trauma benda tumpul pada kepala bagian kiri yang menyebabkan retaknya atau patahnya tulang tengkorak, patah tulang tersebut menyebabkan adanya pendarahan didalam otak;-----

- Bahwa dari bentuk patah tulang tengkorak seperti yang dialami oleh korban maka menurut keahlian ahli patah tulang tersebut disebabkan karena benturan yang keras pada benda tumpul dimana dalam hal ini korban mendatangi benda tumpul yang diam, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan tersebut dapat saya jelaskan dengan singkat bahwa pukulan berarti korban yang didatangi benda tumpul, sedangkan benturan berarti korbanlah yang mendatangi benda tumpul tersebut sehingga dapat menimbulkan perbedaan luka / patahan pada korban;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut bila dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/24/VR/II/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NURLAELA LATIEF Dokter pada Rumah Sakit dr P.P Magreti dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki Dua Puluh Tiga tahun dalam keadaan tidak bernyawa, diakibatkan karena benturan keras benda tumpul pada bagian kepala sehingga terjadi perdarahan pada bagian belakang kepala dan terlihat adanya darah dari lubang telinga kiri dan lubang hidung ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 **mengakibatkan orang lain meninggal dunia** **telah** **terpenuhi** **menurut hukum**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. DR BARDA NAWAWI ARIEF, SH., dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dengan sasaran pokok yaitu “perlindungan masyarakat dan perlindungan / pembinaan individu pelaku tindak pidana”, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara komperhensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;--

----- Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf “k” KUHAP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No Pol DE 4087 AB
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna putih hijau dengan sterip kuning bertuliskan PRINCES;

Dikembalikan kepada Terdakwa NIKODEMUS FANUMBI Alias NIKO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna kuning dengan No Pol DE 2042 E

Dikembalikan kepada yang menguasai barang yaitu LUKAS FENYAPWAIN;

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang dimiliki oleh Alm Frengky M. TEFTUTUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang menguasai barang yaitu LEONARDUS TEFTUTUL;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal – hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;-----

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;-----
- Akibat perbuatan Terdakwa Korban meninggal dunia ;-----
- Terdakwa tidak mempunyai sim ;-----
- Terdakwa belum memberikan santunan kepada keluarga korban;-----

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NIKODEMUS FANUMBI als NIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKODEMUS FANUMBI als NIKO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No Pol DE 4087 AB;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan $\frac{3}{4}$ warna putih hijau dengan sterip kuning bertuliskan PRINCES;

Dikembalikan kepada Terdakwa NIKODEMUS FANUMBI Alias NIKO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King warna kuning dengan No Pol DE 2042 E

Dikembalikan kepada yang menguasai barang yaitu LUKAS FENYAPWAIN;

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang dimiliki oleh Alm Frengky M. TEFTUTUL;

Dikembalikan kepada yang menguasai barang yaitu LEONARDUS TEFTUTUL;

6. Membebaskan Terdakwa **WILHELMINA KILAMASE / SERMATAN Alias WELI** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin 16 Maret 2015 yang dipimpin oleh ACHMAD YANI TAMHER, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, SH., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu DARIUS BEMBUAIN Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dihadiri DONGAN M.T SIRAIT SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putusan No : 4/Pid.Sus/2015/PN Sml

Halaman 31 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. LUTFI TOMU SH.

ACHAMD YANI TAMHER, S.H.

2. R.SATYA ADI WICAKSONO, SH.,MH

Panitera Pengganti

DARIUS BEMBUAIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)